



**IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT'AH
DAN NAFKAH IDDAH**

(Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh:

NURIN HIDAYAH

NIM 11000118120045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulisa atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Februari 2022

Nurin Hidayah

NIM 11000118120045

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Before making people happy, find your own happiness first. Being selfish isn't always bad. If it's too hard, just think about your happiness.”

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang tiada henti
- ❖ Nabi Muhammad SAW sang tauladan bagi semua umat
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi
- ❖ Almamater tercinta
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin dan ridhaNya yang senantiasa melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)”**.

Skripsi ini buat guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan rasa hormat Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, pertolongan, dan petunjukNya di setiap waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo S.H., M.Hum, selaku kepala program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh

kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Drs. Agus Saronu., M.H, selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan terhadap penulisan hukum penulis.
7. Bapak Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, bantuan, dan bimbingan bagi penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis;
9. Bapak Drs. Jasmani Mujazin, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang telah bersedia membantu penulis dengan meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara guna melengkapi data dalam penulisan hukum ini;
10. Kedua orang tua penulis atas segala cinta, dukungan, dan motivasi kepada penulis, serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang kepada penulis;
11. Kedua kakak penulis yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan;
12. Dinda Dwi Hamdani yang selalu menemani dan memberikan dukungan penulisan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kak Biela, kakak tingkat yang selalu membantu dan memberikan support

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Harapan penulis semoga Penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 2 Februari 2022

Penulis

Nurin Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran	6
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20

2. Jenis-Jenis Perceraian	21
3. Syarat dan Alasan Perceraian	25
4. Akibat Hukum Perceraian	28
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian	30
1. Mut'ah	31
2. Nafkah Iddah	34
3. Mahar Terhutang	39
4. Nafkah Hadhanah	39
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	40
1. Pengertian Putusan Hakim	40
2. Jenis-Jenis Putusan	42
3. Syarat-Syarat Putusan	46
4. Bentuk dan Isi Putusan	49
5. Kekuatan Hukum Putusan	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang Secara <i>Ex Officio</i> Memutus Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak	53
B. Pelaksanaan Isi Putusan atas Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi	77

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

ABSTRAK

Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salah satunya yaitu berkaitan mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namun dalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karena perceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang dicerai oleh suaminya tidak menuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimana pelaksanaan isi dari putusan atas mut' ah dan nafkah iddah tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itu sendiri apakah istri dalam keadaan *qobla al dukhul* dan apakah istri *nusyuz* (Pasal 149 huruf a dan b KHI) serta keadaan dari pihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami (Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 KHI dan Pasal 160 KHI). Pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dilakukan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Agama, Mut'ah, Nafkah Iddah.